



18/5/17

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Tel.: (0736) 21170, Fax.: (0736) 22105

Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang

- : a. bahwa dosen harus menjaga sikap dan perilakunya sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, perlu menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10176/H30/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS BENGKULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bengkulu.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu.
3. Senat adalah Senat Universitas Bengkulu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar bersikap dan berperilaku dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Tim Penegak Kode Etik Dosen adalah tim Universitas yang berfungsi menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat universitas.
7. Sikap dan perilaku dasar adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab, yaitu kebenaran, kejujuran dan kebijaksanaan.
8. Sikap dan perilaku utama adalah sikap dan perilaku yang harus dipedomani dosen dalam menjalankan tugas profesinya.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Bengkulu.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menarik simpulan ilmiah untuk keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
11. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.
12. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pendapat akademik dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu, sesuai dengan nilai, norma dan kaidah keilmuan.
13. Penunjang tri dharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang dilakukan dosen dalam melaksanakan tugas tambahan di perguruan tinggi, di lembaga pemerintahan, di organisasi profesi, mewakili PT duduk antar lembaga, menjadi delegasi ke pertemuan, berperan dalam pertemuan ilmiah, memperoleh tanda jasa atau penghargaan, menyusun buku untuk SLTA ke bawah, memperoleh prestasi di berbagai bidang, dan kegiatan sejenisnya baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Kode Etik Dosen meliputi :

- a. Sikap dan perilaku dasar dosen;
- b. Sikap dan perilaku utama dosen;
- c. Sikap dan perilaku dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- d. Sikap dan perilaku dosen dalam pelaksanaan tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3

Dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU DOSEN

Pasal 4

Sikap dan Perilaku Dasar

- (1) Dosen wajib mengembangkan, merefleksikan, dan menerapkan standar kompetensi, kejujuran, dan keteladanan yang tinggi.
- (2) Dosen wajib bertindak objektif, jujur, profesional dan tidak diskriminatif.
- (3) Dosen wajib memegang teguh dan menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- (4) Dosen wajib menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif.
- (5) Dosen wajib menjaga nama baik universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (6) Dosen wajib menghindari diri dari segala bentuk perbuatan tercela.
- (7) Dosen wajib menjaga kerukunan antar umat beragama.

Pasal 5

Sikap dan Perilaku Utama

- (1) Setiap dosen wajib memiliki sikap dan perilaku utama yang meliputi:
 - a. menjaga nama baik universitas dan mengutamakan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. jujur, disiplin, adil, bermartabat, dan berwibawa dalam tindakan, serta menjadi teladan bagi sivitas akademika, karyawan, dan masyarakat;
 - c. menjaga komitmen dan integritas sebagai dosen profesional dan ilmuwan;
 - d. melaksanakan tugas pendidikan/pembelajaran dengan penuh semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diampunya;
 - e. meningkatkan kompetensi diri;
 - f. Mengutamakan tanggung jawab sosial dalam mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan; dan
 - g. menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
- (2) Dosen wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis dalam kegiatan formal.
- (3) Dosen dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan bahasa Internasional.
- (4) Dosen wajib berpakaian rapi dan berpenampilan pantas, baik di dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Sikap dan Perilaku Dosen dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Dosen dalam melaksanakan kewajiban sebagai pendidik wajib:
 - a. mendidik dan memberikan layanan akademik yang terbaik sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dengan penuh dedikasi, disiplin, dan bijak;
 - b. membimbing mahasiswa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memberikan layanan akademik tanpa meminta dan/atau menerima imbalan apapun dari mahasiswa.
- (2) Dosen membimbing perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta penulisan skripsi/tesis/disertasi mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan yang ditekuni dengan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah.
- (3) Dosen tidak merendahkan, melecehkan dan mempermalukan harkat, martabat dan kehormatan civitas akademika dan karyawan.
- (4) Dosen menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- (5) Dosen dilarang merokok, makan, dan minum selama melaksanakan proses pembelajaran di kelas, laboratorium, studio, dan tempat lain di dalam atau di luar kampus.

Pasal 7

Sikap dan Perilaku Dosen sebagai Peneliti

- (1) Dosen senantiasa bersikap jujur, objektif, berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian, berpikir kritis, analitis, sintesis, komprehensif, dan bersifat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif.
- (2) Dosen memperlakukan subyek atau objek penelitian, yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan material organik dan anorganik dengan semestinya agar tidak mengganggu atau merusak keseimbangan alam dan lingkungan.

Pasal 8

Sikap dan Perilaku Dosen terhadap Penelitian

- (1) Dosen wajib menjamin kesahihan, mempertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mendiseminasikan hasil penelitiannya.
- (2) Dosen dalam melaksanakan penelitian tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, penguasa, golongan, ras, dan agama.
- (3) Dosen tidak dibenarkan melaksanakan penelitian yang dapat merugikan universitas, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 9

Sikap dan Perilaku Dosen dalam Penyusunan Karya Ilmiah dan Seni

- (1) Dosen dilarang melakukan plagiasi.
- (2) Dosen wajib mencantumkan nama seluruh anggota dan institusi dalam karya ilmiah dan seni yang dihasilkan.
- (3) Dosen dalam mempublikasikan karya ilmiah dan seni wajib memberi pernyataan jasa/terima kasih kepada pemberi gagasan, penyandang dana, dan pemberi izin/fasilitas/bantuan lain.

Pasal 10

- (3) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghargai peran serta masyarakat dalam menetapkan kegiatan pengabdian.
- (4) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjunjung norma agama, moral, dan hukum yang berlaku.
- (5) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari luar universitas, wajib diketahui oleh unit yang berkompeten di selingkung universitas.
- (2) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan nama universitas.
- (3) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas universitas tidak boleh mengganggu fungsi utama fasilitas tersebut.

BAB V

SIKAP DAN PERILAKU DOSEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENUNJANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

- (1) Dalam upaya memperoleh tugas penunjang tri dharma, seorang dosen:
 - a. tidak menjanjikan atau memberi hadiah atau memberikan barang sesuatu atau jabatan tertentu kepada orang yang mengangkat atau memilihnya;
 - b. tidak menggunakan isu sektarian, baik berupa perbedaan etnik, ras, agama dan kelompok serta organisasi tertentu, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan kampus;
 - c. tidak menggunakan isu negatif, memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang;
 - d. wajib menjunjung tinggi nama baik Universitas, masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - e. dalam hal ditugaskan di lembaga pemerintahan, di organisasi profesi, mewakili PT duduk antar lembaga, menjadi delegasi ke pertemuan, berperan dalam pertemuan ilmiah, dan sejenisnya harus memperoleh izin atau surat tugas dari Dekan atau Rektor.
- (2) Dalam menjalankan tugas penunjang tri dharma di universitas seorang dosen wajib:
 - a. bersikap adil, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan keberadaan, kedudukan dan karakter unit yang berada dibawah lingkup tugasnya;
 - b. tidak melakukan pemihakan pada satu golongan atau organisasi dan Unit tertentu dibawah lingkup tugasnya,
 - c. selalu memotivasi, mengarahkan mengayomi seluruh komponen yang berada dibawah lingkup tugasnya;
 - d. selalu mengutamakan kepentingan universitas diatas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok;
 - e. tidak menunjukkan perasaan kebencian pada seseorang, kelompok atau unit yang berbeda pandangan dengannya; dan
 - f. memperhatikan keberagaman dan tidak bersikap eksklusif dalam mengambil suatu keputusan.

- c. melaksanakan tugas penunjang Tri Dharma PT sesuai dengan Surat Tugas Dekan atau Rektor; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun sekali kepada Dekan atau Rektor.

BAB VI

TIM PENEGAK KODE ETIK DOSEN

Pasal 13

- (1) Penegakan kode etik dosen dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas diusulkan oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas mengikuti masa tugas Senat, dan dapat ditugaskan kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas berwenang untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan tingkat pelanggaran kode etik dosen setelah dibahas di tingkat fakultas;
- (5) Pengaduan pelanggaran kode etik dosen dapat diajukan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan universitas, dan masyarakat di luar universitas disertai dengan bukti-bukti awal yang cukup.
- (6) Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas wajib menindaklanjuti pengaduan dan bukti terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dosen dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Penegak Kode Etik Dosen dan pihak terperiiksa.
- (8) Tim Penegak Kode Etik Dosen Universitas menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Komisi IV (Etika) Senat untuk dievaluasi.
- (9) Hasil evaluasi Komisi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diusulkan untuk dibahas dalam rapat paripurna Senat.
- (10) Senat menyampaikan persetujuan atau penolakan tingkat pelanggaran kode etik dosen dan sanksinya kepada Rektor.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

Jenis Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dosen dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Tingkat pelanggaran kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran tingkat ringan;
 - b. pelanggaran tingkat sedang; dan
 - c. pelanggaran tingkat berat.

Pasal 15

Jenis Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada dosen terdiri dari:
 - a. sanksi ringan untuk pelanggaran tingkat ringan;
 - b. sanksi sedang untuk pelanggaran tingkat sedang; dan
 - c. sanksi berat untuk pelanggaran tingkat berat.

- (4) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran paling lama 6 bulan;
 - b. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan penelitian paling lama 6 bulan;
 - c. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan pengabdian paling lama 6 bulan; dan
 - d. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (5) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran paling lama 12 bulan;
 - b. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan penelitian paling lama 12 bulan;
 - c. dibebaskan dari tugas melaksanakan kegiatan pengabdian paling lama 12 bulan; dan
 - d. dinonaktifkan sebagai tugas penunjang tri dharma perguruan tinggi;

Pasal 16

Penjatuhan Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen adalah Rektor.
- (2) Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen, Rektor wajib memperhatikan rekomendasi dari senat.
- (3) Rektor menetapkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi Senat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelanggaran kode etik dosen yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diproses berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10176/H30/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 10176/H30/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen Universitas Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 24 Mei 2016
REKTOR,

